



- Yth. 1. Sekretaris Utama dan Para Deputi  
2. Inspektur dan Para Kepala Biro/Pusat  
3. Para Koordinator Balai/Stasiun/Bidang  
4. Para Sub Koordinator Balai/Stasiun/Bidang  
5. Seluruh Pegawai di Lingkungan LAPAN

SURAT EDARAN  
NOMOR 11/KP.01.00/10/2020  
TENTANG  
PEDOMAN *POSTDOCTORAL*  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, maka perlu dikeluarkan Surat Edaran tentang Pedoman *Postdoctoral* di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah memberikan pemahaman dan informasi kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LAPAN khususnya terkait program *postdoctoral*.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah pedoman yang berisi status program *postdoctoral*, persyaratan pegawai untuk dapat mengikuti program *postdoctoral*, jangka waktu program *postdoctoral*.

D. Dasar Hukum ...

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

E. Isi Surat Edaran

1. Program *postdoctoral* adalah tambahan tugas belajar setelah pegawai menyelesaikan pendidikan doktor sebagai bagian dari kerjasama riset antara LAPAN dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian.
2. Jangka waktu pelaksanaan program *postdoctoral* paling lama 1 (satu) tahun.
3. Dalam hal objek dari program *postdoctoral* dari kerja sama riset belum selesai maka program dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Masa wajib kerja peserta program *postdoctoral* adalah 2 (dua) kali lama tugas belajar ditambah lama *postdoctoral* ( $2 \times (n + \textit{postdoctoral})$ ).
5. Apabila peserta program *postdoctoral* tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 4, akan dikenakan sanksi disiplin PNS dan/atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

F. Penutup ...

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 21 OCT 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN